



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 4/Pdt.P/2014/PA.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh :

Pemohon, umur 68 tahun, Agama islam, pendididkan SMA, pekerjaan Pansiuna PNS, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 56 tahun, Agama: Islam, pendididkan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Penjahit Bordir), tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah meneliti bukti tertulis dan telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 04 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 04 Nopember 2014 dengan Register Nomor : 04/Pdt.P/2014/PA.Pst. yang isinya sebagai berikut :

1. Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, adalah anak kandung dari Ibu Kandung dari Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Kota Medan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Hal. 1 dari 14 hal. Pnt.No.4/Pdt.P/2014/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ibu kandung anak tersebut mengaku mengaku belum pernah menikah sedangkan anak tersebut lahir dari hasil hubungan diluar nikah dan nama ayah biologisnya Ayah Kandung dari Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, sesuai keterangan Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 108/RBB/2003, yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Betriani Kota Medan;
 3. Bahwa para pemohon bermaksud menjadikan Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, sebagai anak angkat para Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh ibu kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;
 4. Bahwa antara para Pemohon dengan ibu kandung anak tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga;
 5. Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II diserahkan langsung oleh ibu kandungnya (Ibu Kandung dari Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II) kepada para Pemohon pada tanggal 18 Januari 2004 di Pematangsiantar dengan disaksikan oleh 1. Saksi Pertama, 2. Saksi Kedua, surat perjanjian/penyerahan anak tertanggal 18 Januari 2004;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1997 tetapi belum dikaruniai keturunan;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
 8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan tujuan tidak hanya karena para Pemohon belum dikaruniai keturunan namun juga untuk kepentingan anak tersebut, terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat orangtua anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menyatakan, sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak yang bernama Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara inperson di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik mengenai hak maupun kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya dan atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami nasehat tersebut dan akan menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya tersebut.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan setelah surat permohonan *a quo* dibacakan Pemohon I menyatakan namanya tidak memakai ejaan baru yaitu Juara Siahaan, akan tetapi mempergunakan ejaan lama Djuara Siahaan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil dan isi permohonan tersebut,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1 Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 129/SU/XI/1997, tanggal 13 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, P.1;
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 1272030809070316, tanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh

Hal.3 dari 14 hal. Pnt.No.4/Pdt.P/2014/PA.Pst.



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pematangsiantar, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. P.2;

3 Foto Copy Surat Perjanjian/Penyerahan Anak tanggal 18 Januari 2004 tentang penyerahan anak antara pihak pertama Ibu Kandung dari Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dengan pihak kedua Pemohon I dan Dwi Antarai yang diketahui oleh Lurah Baru, Kecamatan Siantar Utara, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. P.3;

4 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1272-LT-17102014-0006, atas nama Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, tanggal 31 Oktober 2014, telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. P.4;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pertama, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah orangtua kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah suami Pemohon I (menantu saya);.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak yang bernama : Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang lahir tanggal 18 Desember 2003;
 - Bahwa orang tua kandung dari Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II bernama Ibu Kandung dari Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II diserahkan oleh Ibu Kandung dari Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II Kepada Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Januari 2004 dan sejak penyerahan



tersebut, Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa setahu saya penyerahan anak tersebut dari Ibu Kandung dari Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II kepada Pemohon I dan Pemohon II berstatus anak angkat dengan ikhlas tanpa ada paksaan dan untuk itu orangtua Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II (Ibu Kandung dari Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II) telah membuat surat pernyataan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut karena orang tua kandung Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II termasuk tidak mampu;
- Bahwa menurut saya Pemohon I dan Pemohon II memiliki kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak angkatnya tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II mapan dalam ekonomi dan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa penyerahan anak tersebut adalah semata-mata hanya untuk kepentingan anak tersebut.
- Bahwa keyakinan Pemohon I dan Pemohon II serta keyakinan orangtua Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II sama yaitu beragama islam
 - Bahwa keterangan saya cukup;

2. Saksi Kedua, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya pernah tinggal bersama selama 3 tahun di kediaman Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan mengangkat anak yang bernama dari Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II anak kandung dari seorang wanita bernama Ibu Kandung dari Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Hal .5 dari 14 hal. Pnt.No.4/Pdt.P/2014/PA.Pst.



- Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 18 Desember 2003 dan anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berumur 1 tahun sampai saat sekarang;
- Bahwa orangtua Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan anak kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II memiliki kemampuan dan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani untuk memelihara dan mendidik anaknya;
- Bahwa orang tua kandung Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu dan belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keyakinan sama yaitu beragama Islam;
 - Bahwa keterangan saya cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah di catat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai suami isteri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II konsekwensi pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik mengenai hak maupun kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya, dan atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami nasehat



tersebut dan akan menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak angkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk ditetapkan sahnya pengangkatan seorang anak yang bernama Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, umur 11 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di: Jalan Sriwijaya No. 117 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 dan secara formil telah memenuhi syarat bukti dan secara materil bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.1, foto copy Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa bukti P.2 foto copy Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II hubungannya dengan Pemohon I sebagai isteri;
- Bahwa bukti P.3 foto copy Surat Perjanjian/Penyerahan di bawah tangan di atas Kertas Segel bernilai meterai 6.000,- yang membuktikan bahwa Endang Ventia menyerahkan seorang anak perempuan bernama Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan penuh keikhlasan dan suka rela;
- Bahwa bukti P. 4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa anak yang bernama Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari Ibu Kandung dari Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Dengan demikian secara formil dan materil bukti-bukti tersebut di atas telah dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Hal. 7 dari 14 hal. Pnt.No.4/Pdt.P/2014/PA.Pst.



Menimbang, bahwa saksi pertama (Saksi Pertama) dan saksi kedua (Saksi Kedua) saksi pertama sebagai orangtua kandung Pemohon II dan saksi kedua sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian saksi-saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut menyatakan dan membenarkan adanya penyerahan anak kandung dari Ibu Kandung dari Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II kepada Pemohon I dan Pemohon II semata-mata untuk kepentingan anak dan penyerahan tersebut menurut para saksi dilakukan berdasarkan keikhlasan dan kerelaan dari yang memberi dan yang menerima anak tersebut, keterangan mana ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya serta relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian menurut Majelis Hakim keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg , karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P.1. sampai dengan bukti P.4 serta 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Ibu Kandung dari Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan anak kandungnya yang bernama Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II berumur satu bulan kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kemampuan secara ekonomi dan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani untuk mengasuh dan mendidik serta memenuhi keperluan anak yang diangkat tersebut;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua angkat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam dan Undang-undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai berikut :

- Bahwa Islam memperbolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak terutama anak-anak terlantar.
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah pengalihan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat dengan tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya (Q.s. Al-Ahzab : 5) dan (pasal 4 Undang-undang No. 54 Tahun 2007).
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga dengan anak angkatnya yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (vide Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991).
- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat diangkat oleh orang yang beragama Islam (vide Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982 dan (pasal Undang-undang NO. 54 Tahun 2007).

Menimbang, bahwa dalam Bab 1 pasal 1 Undang-undang No.54 tahun 2007 di jelaskan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua,wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Hal.9 dari 14 hal. Pnt.No.4/Pdt.P/2014/PA.Pst.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan bernama Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II Binti Ayah Kandung dari Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya.

Mengingat segala bunyi pasal peraturan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), alamat di Kota Pematangsiantar terhadap seorang anak perempuan bernama Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, umur 11 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pematangsiantar dalam sidang musyawarat Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1436 H, oleh kami Sabaruddin Lubis.



S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida., S.H., Dian Ingrasanti Lubis. S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Dto

Dra. Shafrida., S.H

dto

Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H

Hakim Ketua Majelis,

dto

Sabaruddin Lubis. S.H

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon I	: Rp 50.000,-
4. Panggilan Pemohon II	: Rp 50.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.191.000,-

Panitera

dto

A. Sanusi, B. S.Ag

Hal.11 dari 14 hal. Pnt.No.4/Pdt.P/2014/PA.Pst.